



PUTUSAN
Nomor 643/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JUMAIN alias NAIN alias PAK ITAM bin BUDIN;**
Tempat lahir : Rengat;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/4 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Asrun Teluk RT/008 RW/004 Desa Perigi Raja, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa dtangkap pada tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 643/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Riau Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1)
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 643/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 29 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 643/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 29 November 2023 dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor: 643/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 29 November 2023, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 643/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Rgt, tanggal 8 November 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat tertanggal 18 Oktober 2023, No. Reg.Perk: PDM-88/Enz.2/Rengat/08/2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jumain alias Nain alias Pak Itam bin Budin bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumain alias Nain alias Pak Itam bin Budin, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 643/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 219/Pid.Sus/2023/PN Rgt, tanggal 8 November 2023, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMAIN alias NAIN alias PAK ITAM bin BUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 219/Akta.Pid.Sus/2023/PN Rgt, tanggal 13 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 8 November 2023;

- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Rgt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2023;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 643/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Rgt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2023;
- Membaca Surat Keterangan Tidak menyerahkan Memori Banding Nomor: 219/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 27 November 2023, bahwa Terdakwa tidak menyerahkan Memori Banding;
- Membaca Surat Keterangan Tidak menyerahkan Memori Banding Nomor: 219/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 27 November 2023, bahwa Penuntut Umum tidak menyerahkan Memori Banding;
- Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor: 219/Pid.Sus/2023/PN Rgt, tertanggal 15 November 2023, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;
- Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Rgt, tertanggal 15 November 2023, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Rgt, tertanggal 8 November 2023, yang diajukan pada tanggal 13 November 2023, ternyata masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputuskan pada tingkat banding, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 643/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alasan-alasan (memori) atas permintaan banding yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama, dan meneliti bukti dan barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan Hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai maupun mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Rengat yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka menurut hukum kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tinngkat Pengadilan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 643/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2) b KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 219/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 8 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari, Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami **Jon Effreddi, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua, **Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.** dan **Admiral S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Rabu, tanggal 20 Desember 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Nasib Sagala, S.H.**,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 643/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Tenti Muslinda, S.H., M.H.

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H

Panitera Pengganti ;

Nasib Sagala, S.H

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 643/PID.SUS/2023/PT PBR